KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LUWU
Kompleks Perkantoran Belopa Telp. (0471) 3314176
BELOPA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU
Nomor : Kd.21.08/4/PP/01.1/760 /2011

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU

Membaca : Usul Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Khaeriyah Kabupaten Luwu Nomor 001/MIS/TWD/LW/1.2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang permohonan izin Operasional Madrasah Swasta

Menimbang :
a. Bahwa dalam pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu
b. Bahwa Madrasah Swasta yang ada dalam surat keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang RI. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tentang Madrasah
3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Departemen Agama

Memperhatikan :
1. Petunjuk dan arahan Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Luwu
2. Saran dan pendapat Kepala Seksi Mapenda Kantor kementerian Agama Kabupaten Luwu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ***KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL KHAERIYAH MURANTE DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU.***

Pertama : Memberikan persetujuan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Darul Khaeriyah Murante

Kedua : Madrasah Ibtidaiyah Darul Khaeriyah Murante diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah **111273170038** dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta

Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut dalam Surat keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dibetulkan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 3 Mei 2011

Kepala
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. LUWU

H. Mujahidin, MA
NIP 19581231 198603 1 009

Tembusan
Yth.
1. *Direktur Pendidikan Islam pada Madrasah Kementerian Agama Pusat di Jakarta*
2. *Kepala Kanwil Kementerian Agama Prop. Sul-Sel di Makassar*
3. *Kepala UPTD Se Kab. Luwu*
4. *Kepala Madrasah Yang bersangkutan*